

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini, Senin tanggal, 1 Desember 2023 Saya, Dwi Hastuti, S. Kom Jusrita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 November 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dwi Hariyanto Bin Warsono, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh RT. 001/RW.007, Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Agita Wicaksonojati, S.H. Binti Drs. Joko Sudadiyo, S.H. Sebagai Penggugat;
Melawan
Dwi Hariyanto Bin Warsono Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 November 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Dwi Hariyanto Bin Warsono) Terhadap Penggugat (Agita Wicaksonojati, S.H. Binti Drs. Joko Sudadiyo, S.H.);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anung Hari Wicaksono, Laki-laki, tanggal lahir: 08 Desember 2016, dan Andhira Kaysa Wicaksono, Perempuan, tanggal lahir: 06 Agustus 2021, berada di bawah hadanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



DWI HASTUTI, S. Kom